



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021-2026

**DINAS KOPERASI DAN UKM
KABUPATEN TABANAN**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya atas tercapainya Penyusunan Renstra Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026.

Renstra ini merupakan Penjabaran dari Teknokratik RPJMD SB Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 sesuai dengan Tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tabanan yang memuat Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026. Dalam Renstra ini juga memuat sasaran kegiatan berupa indikator output kegiatan sebagai upaya untuk menyusun suatu Perencanaan yang Terpadu yang berorientasi pada hasil.

Penyusunan Renstra ini secara teknis berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Demikian Renstra Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tabanan disusun sebagai komitmen bersama dalam proses pencapaian harapan di masa yang akan datang dan besar harapan Rancangan Renstra ini akan menjadi arah, acuan dan Motivasi Peningkatan kinerja bagi pelaksana tugas di Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tabanan.

Tabanan, 24 September 2021

Kepala Dinas Koperasi dan UKM
Kabupaten Tabanan



Drs. I Made Yasa, ATD, MM, M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620817 198303 1 036

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	7
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOPERASI DAN UKM	
 KABUPATEN TABANAN	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Koperasi	
dan UKM Kabupaten Tabanan.....	11
2.2 Sumber Daya Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten	
Tabanan	27
2.3 Evaluasi Kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten	
Tabanan	29
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Dinas Koperasi	
dan UKM Kabupaten Tabanan.....	37
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGI DINAS KOPERASI	
 DAN UKM KABUPATEN TABANAN	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
Pelayanan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten	
Tabanan	38
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Dan	
Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	39
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi	44
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian	
Lingkungan Hidup Strategi (KLHS)	50
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategi	51
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1 Tujuan	52
4.2 Sasaran.....	52
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
5.1 Strategi.....	55
5.2 Arah Kebijakan.....	55
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN....	60
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	
7.1 Indiktor Kinerja Utama (IKU)	66
7.2 Indikator Kinerja Daerah (IKD)	67
BAB VIII PENUTUP	69

LAMPIRAN :

Tabel Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dengan Pendanaan

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.
Data perkembangan Koperasi posisi Desember 2019
dan Desember 2020 29

Tabel 2.2.
Data Usaha Mikro Kecil dan Menengah Koperasi Posisi
Desember 2020 dirinci per sector usaha 30

Tabel 2.3.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan UKM Tahun
2016-2021 31

Tabel 3.1.
Pemetaan Permasalahan 39

Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran 53

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan 57

Tabel 6.1
Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan 61

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tabanan..... 67

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Dinas Koperasi dan UKM Yang Mengacu Pada
Tujuan dan Sasaran RPJMD Periode 2021-2026 68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1

Keterkaitan Renstra dengan Dokumen Perencanaan lainnya	2
--	---

Gambar 2

Struktur Organisasi Perangkat Daerah	13
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

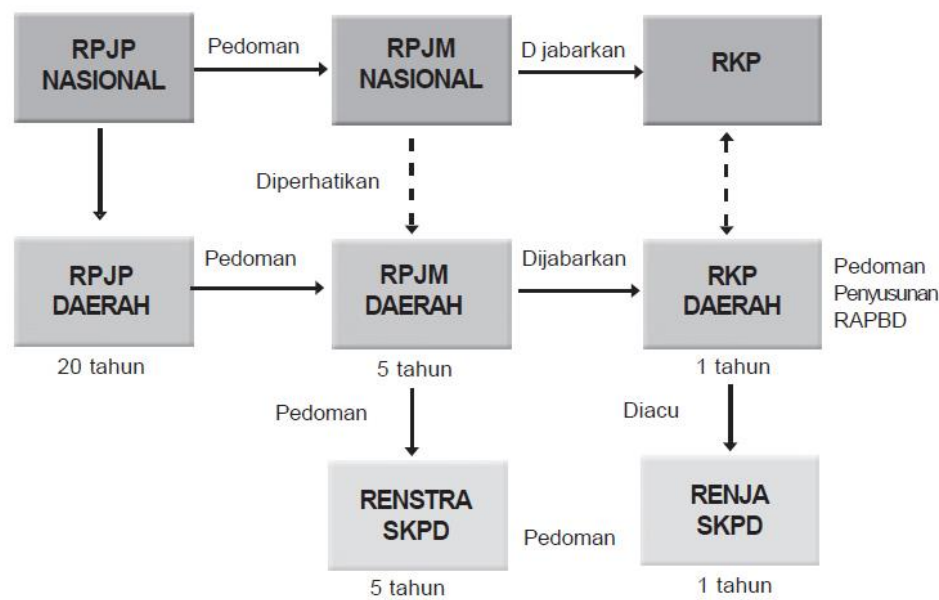
Sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus memiliki Rencana Strategi Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tabanan 2021-2026. Renstra Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tabanan disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi daerah serta tujuan setiap organisasi Pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tabanan. Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tabanan adalah dokumen Perencanaan teknis operasional SKPD yang merupakan penjabaran RPJMD secara sistematis untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. Dokumen Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tabanan memuat tentang Visi, misi, tujuan sasaran, strategi, kebijakan, indikasi Program/kegiatan, target indikator kinerja dan pagu dana indikatif serta sumber-sumber pembiayaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tabanan.

Dalam penyusunan perencanaan tersebut telah mempertimbangkan lingkungan strategis yang menuntut adanya perubahan dalam system perencanaan pembangunan yang dianut selama ini. Selain itu juga telah mempertimbangkan berbagai kendala dan masalah yang dihadapi selama ini dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tabanan, dan terutama menyangkut berbagai isu strategis yang terkait dengan proses perencanaan pembangunan daerah, dengan tersedianya Renstra ini, diharapkan proses perencanaan pembangunan daerah akan berjalan lebih efektif dan efisien, dan akan dihasilkan suatu rencana program dan kegiatan pembangunan yang terarah, terpadu dan berkesinambungan.

Keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan negara dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut:

Gambar 1

Keterkaitan Renstra dengan Dokumen Perencanaan lainnya



Bagan di atas menunjukkan alur penyusunan Renstra Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tabanan yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tabanan dan kemudian menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tabanan. Dengan demikian dokumen Renstra merupakan penjabaran RPJMD terkait dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tabanan dalam mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati hasil pemilihan kepala daerah tahun 2020 yang telah resmi dilantik pada tanggal 26 Februari 2021. Visi *“Nangun Sat Kerthi Loka Bali Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana di Kabupaten Tabanan Menuju Tabanan Era Baru: Aman, Unggul, Madani (AUM)”*. AMAN bermakna untuk mewujudkan masyarakat Tabanan yang aman dan nyaman dalam perikehidupan. UNGGUL bertujuan untuk membangun masyarakat Tabanan yang memiliki kemampuan dan berdaya saing tinggi di segala bidang kehidupan, serta MADANI adalah mewujudkan masyarakat Tabanan yang memiliki kemandirian secara sosial-ekonomi

di berbagai bidang yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Misi pembangunan Tabanan 2021-2026 berorientasi pada terwujudnya Kesejahteraan Rakyat dengan Menjamin Hak Setiap Rakyat melalui Jalan Tri Sakti (Berdaulat dalam Bidang Politik, Berdikari dalam Bidang Ekonomi, dan Berkepribadian dalam Bidang Kebudayaan) atas bidang: 1) Pangan, Sandang, dan Papan; 2) Kesehatan dan Pendidikan; 3) Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan; 4) Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya; dan 5) Pariwisata. Pelaksanaan pembangunan Tabanan dalam mewujudkan Visi Misi didasarkan atas delapan prinsip pencapaian Asta Program yaitu: 1) Pembangunan berbasis riset dan inovasi daerah, 2) Data desa presisi, 3) Reformasi birokrasi, 4) Pembangunan rohani dan jasmani yang sehat dan kuat, 5) Pembangunan ekonomi yang berkeadilan sosial, 6) Pembangunan hukum yang berkeadilan, 7) Pembangunan kesejahteraan rakyat, dan 8) Pembangunan industri berbasis potensi lokal.

Selaras dengan Pembangunan Semesta Berencana Bali, yang berlandaskan nilai-nilai kearifan lokal Bali Sad Kerthi yaitu 6 (enam) sumber utama kesejahteraan dan kebahagiaan kehidupan masyarakat Bali, meliputi penyucian jiwa (atma kerthi), penyucian laut (segara kerthi), penyucian sumber air (danu kerthi), penyucian tumbuh-tumbuhan (wana kerthi), penyucian manusia (jana kerthi) dan penyucian alam semesta (jagat kerthi) serta landasan filosofi Tri Hita Karana yaitu hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia dan manusia dengan alam.

Renstra ini menggambarkan Visi, Misi, tujuan, sasaran, cara pencapaian tujuan sasaran yang meliputi Kebijakan, Program dan kegiatan sebagai media akutabilitas kepada atasan dan masyarakat melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) setiap akhir tahun.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2021 disusun atas dasar peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa

- Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah

- Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 19. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);
 20. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 14);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabanan Tahun 2012 –2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2011 Nomor 28);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13);
 24. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 dimaksudkan sebagai memberikan kebijakan arahan sekaligus Pedoman/acuan secara umum dalam melaksanakan Program dan Kegiatan Pembangunan selama 5 (lima) tahun sesuai dengan Tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tabanan.

Tujuan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1. Sebagai landasan atau Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Penganggaran Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tabanan.
2. Tersedia alat awal untuk mengukur pencapaian kinerja yang akan digunakan pihak-pihak dalam rangka menilai kinerja organisasi;
3. Menjadi Pedoman setiap Pegawai di Lingkungan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tabanan dalam berpikir, bersikap dan bertindak untuk pencapaian tujuan organisasi;
4. Sebagai alat untuk merumuskan mekanisme pengukuran dan menyusun rencana kerja serta evaluasi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tabanan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sedangkan Sistematika Penulisan Renstra Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, Fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan

pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOPERASI DAN UKM KABUPATEN TABANAN

Memuat informasi tentang peran(tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yangtelah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah,serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan / atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap RenstraK/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra Perangkat Daerah provinsi (untuk kabupaten / kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KOPERASI DAN UKM KABUPATEN TABANAN

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil pengisian Tabel T-B35

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Telaahan Renstra K/L dan Renstra. Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota.

3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat

dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.4. Penentuan Isu-isu Strategis.

Pada bagian ini direview Kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari:

1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
2. Sasaran Jangka Menengah pada Renstra K/L;
3. Sasaran Jangka Menengah dari Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota;
4. Implikasi RTRW bagi Pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Implikasi KLHS bagi Pelayanan Perangkat Daerah.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOPERASI DAN UKM KABUPATEN TABANAN

Sesuai Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tabanan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tabanan sebagai bagian dari satu kesatuan Pemerintah Kabupaten Tabanan memiliki kewajiban untuk mensukseskan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tabanan, Visi pembangunan Kabupaten Tabanan 2021-2026 adalah ***Nangun Sat Kertih Loka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana Kabupaten Tabanan menuju Tabanan Era Baru yang Aman, Unggul, Madani (AUM)***. Yang mengandung makna membangun dan menjaga kesucian, keharmonisan, keseimbangan alam Bali beserta isinya secara sekala dan niskala. Misi Kabupaten Tabanan adalah pembangunan yang berorientasi pada terwujudnya kesejahteraan rakyat dengan menjamin hak setiap rakyat melalui jalan Tri Sakti (Berdaulat dalam bidang politik, Berdikari dalam bidang Ekonomi dan Berkepribadian dalam bidang kebudayaan) atas, pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, jaminan sosial dan ketenagakerjaan, adat, Agama, tradisi, seni, budaya dan pariwisata. Maka berdasarkan roh Koperasi sebagai soko guru perekonomian maka menjadi tugas Dinas Koperasi dan UKM untuk melaksanakan **Misi 3** yaitu :

Mewujudkan masyarakat Tabanan yang memiliki kemandirian secara sosial-ekonomi di berbagai bidang yang berkepribadian dalam kebudayaan (Madani)

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tabanan

a. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan, disebutkan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tabanan mempunyai tugas pokok

melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan Peraturan Bupati Tabanan Nomor 52 Tahun 2016, pasal 13 ayat (4) maka Tugas Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tabanan memiliki fungsi antara lain :

- 1) Merumuskan kebijakan di bidang Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan LPD;
- 2) Melaksanakan kebijakan di bidang Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan LPD;
- 3) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan LPD;
- 4) Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai pertanggungjawaban.
- 5) Melaksanakan administrasi dinas di bidang Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan LPD;
- 6) Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

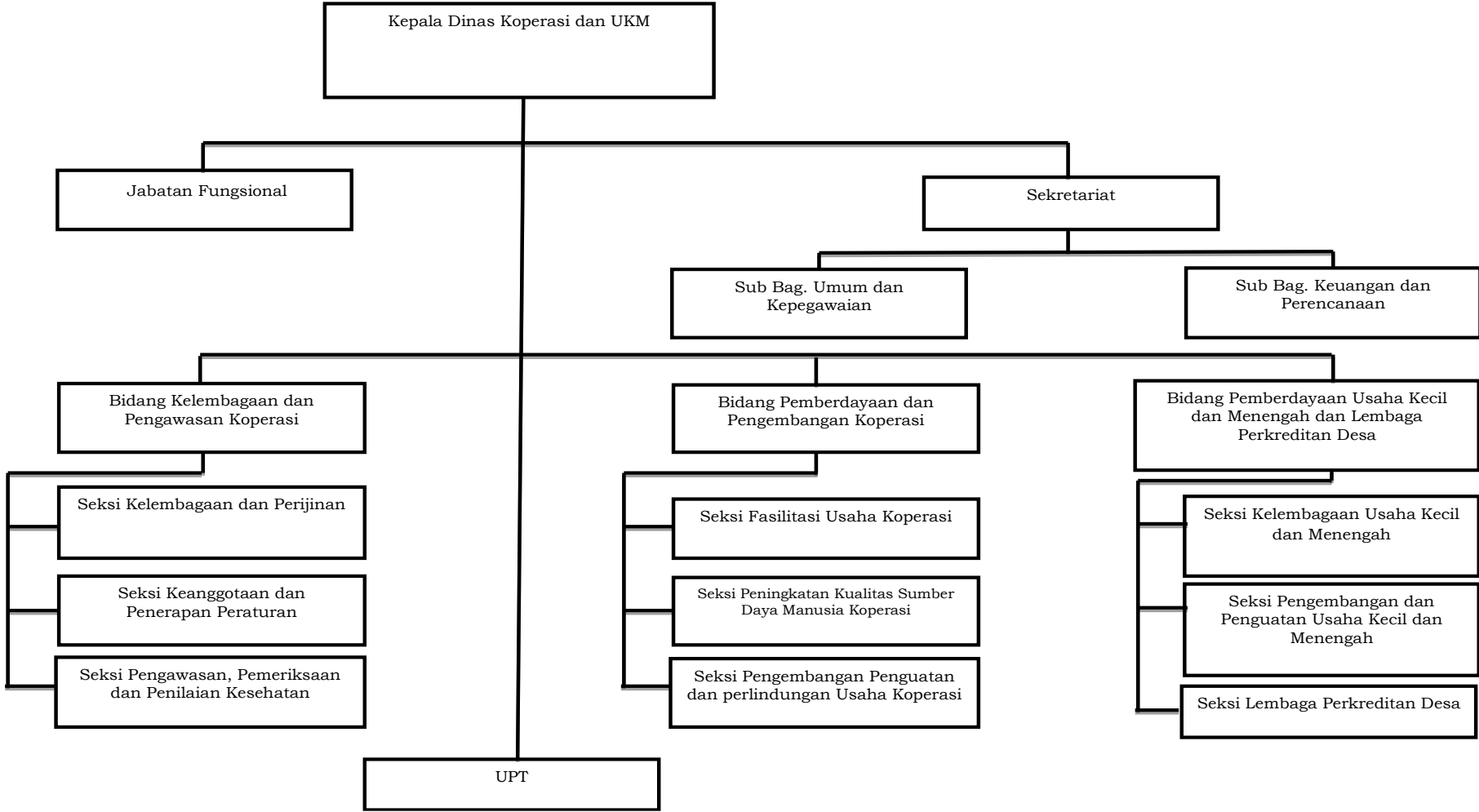
c. Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tabanan

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tabanan adalah sebagai berikut:

Gambar 2

Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tabanan

Dinas Koperasi dan UKM



d. Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tabanan, terdiri dari:

- 1) Kepala Dinas.
- 2) Sekretariat Dinas, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan.
- 3) Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi, membawahi:
 1. Seksi Kelembagaan dan Perizinan;
 2. Seksi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan; dan
 3. Seksi Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan.
- 4) Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi, membawahi :
 1. Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi;
 2. Seksi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Koperasi; dan
 3. Seksi Pengembangan Penguatan dan Perlindungan Usaha Koperasi.
- 5) Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah dan Lembaga Perkreditan Desa, membawahi :
 1. Seksi Kelembagaan Usaha Kecil dan Menengah;
 2. Seksi Pengembangan dan Penguatan Usaha Kecil dan Menengah; dan
 3. Seksi Lembaga Perkreditan Desa.

e. Uraian tugas dari masing-masing jabatan adalah sebagai berikut :

- 1) **Kepala Dinas Koperasi dan UKM** mempunyai tugas:
 - a. Menetapkan penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam wilayah kabupaten;
 - b. Menetapkan penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam wilayah kabupaten;
 - c. Menetapkan hasil pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam wilayah kabupaten;
 - d. Menetapkan hasil pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam wilayah kabupaten;

- e. Menetapkan hasil penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam wilayah kabupaten;
- f. Mengkoordinasikan pendidikan dan pelatihan perkoperasian bagi koperasi dalam wilayah kabupaten;
- g. Mengkoordinasikan pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam wilayah kabupaten;
- h. Mengkoordinasikan pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan;
- i. Mengkoordinasikan pengembangan usaha mikro menjadi usaha kecil;
- j. Mengkoordinasikan pemberdayaan LPD (Lembaga Perkreditan Desa) yang dilakukan melalui pendataan, penguatan kelembagaan dan pengembangan usaha;
- k. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional;
- l. Menetapkan penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam wilayah kabupaten;
- m. membina, mengarahkan bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas;
- n. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja yang telah ditetapkan agar tugas- tugas terbagi habis;
- o. mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- p. menilai hasil kerja bawahan untuk pedoman pengembangan karier;
- q. menginventarisasi permasalahan lingkup Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengahserta mengupayakan alternatif pemecahannya;
- r. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan
- s. melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

2) Sekretaris Dinas, mempunyai tugas :

- a. mengkoordinasikan kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- b. menyelenggarakan pengendalian internal pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- c. merumuskan sasaran kesekretariatan pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- d. menyelenggarakan urusan umum, perencanaan, keuangan, hukum dan Kepegawaian;
- e. membina, mengarahkan bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas;
- f. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja yang telah ditetapkan agar tugas- tugas terbagi habis;
- g. mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- h. menilai hasil kerja bawahan untuk pedoman pengembangan karier;
- i. menginventarisasi permasalahan Sekretariat Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah serta mengupayakan alternatif pemecahannya;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan
- k. melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

3) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. melaksanakan urusan ketatausahaan umum;
- b. melaksanakan urusan rumah tangga dan pemeliharaan barang pada SKPD;
- c. melaksanakan administrasi kepegawaian, hukum serta mengadakan pembinaan dan peningkatan disiplin pegawai dilingkungan SKPD berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja yang telah ditetapkan agar tugas-tugas terbagi habis;
- e. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;

- f. membimbing, mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- g. menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
- h. menginventarisasi permasalahan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian serta mencari alternatif pemecahannya;
- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan; dan
- j. membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

4) Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan
mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pembukuan, perhitungan anggaran, verifikasi dan perbendaharaan administrasi keuangan;
- b. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran;
- c. menyusun laporan keuangan SKPD secara berkala;
- d. menyusun laporan dan akuntansi aset dan barang;
- e. melaksanakan penyusunan program kerja dan perencanaan pada SKPD;
- f. melaksanakan penyusunan laporan kinerja;
- g. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja yang telah ditetapkan agar tugas-tugas terbagi habis;
- h. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- i. membimbing, mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- j. menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
- k. menginventarisasi permasalahan Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan serta mencari alternatif pemecahannya;
- l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan; dan
- m. membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

5) Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi
mempunyai tugas:

- a. mengkoordinasikan Kegiatan verifikasi data dan jumlah koperasi yang akurat;

- b. mengkoordinasikan pelaksanaan verifikasi data dan jumlah koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam yang akurat;
- c. mengkoordinasikan dan memverifikasi dokumen izin usaha simpan pinjam untuk koperasi;
- d. mengkoordinasikan dan memverifikasi dokumen izin pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas;
- e. mengkoordinasikan pembentukan koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi dan pembubaran koperasi;
- f. mengkoordinasikan bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
- g. mengkoordinasikan pengawasan dan pemeriksaan koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam wilayah kabupaten;
- h. mengkoordinasikan pengawasan dan pemeriksaan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam wilayah kabupaten;
- i. mengkoordinasikan pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
- j. mengkoordinasikan upaya penciptaan iklim usaha simpan pinjam yang sehat melalui penilaian koperasi;
- k. mengkoordinasikan penyediaan data kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
- l. mengkoordinasikan penerapan peraturan perundang-undangan dan sanksi bagi koperasi;
- m. mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pada Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi;
- n. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja yang telah ditetapkan agar tugas-tugas terbagi habis;
- o. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- p. membimbing, mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- q. menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
- r. menginventarisasi permasalahan bidang kelembagaan dan pengawasan koperasi serta mencari alternatif pemecahannya;

- s. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan; dan
- t. membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

6) Kepala Seksi Kelembagaan dan Perizinan, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan analisa terhadap dokumen permohonan izin usaha simpan pinjam;
- b. melaksanakan analisa terhadap dokumen izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas;
- c. melaksanakan analisa terhadap berkas pembentukan koperasi dan perubahan anggaran dasar koperasi;
- d. menganalisa berkas pembubaran koperasi;
- e. merencanakan bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
- f. menganalisa data dan jumlah koperasi serta koperasi simpan pinjam yang akurat;
- g. merencanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Kelembagaan dan Perizinan;
- h. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja yang telah ditetapkan agar tugas-tugas terbagi habis;
- i. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- j. membimbing, mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- k. menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
- l. menginventarisasi permasalahan seksi kelembagaan dan perizinan serta mencari alternatif pemecahannya;
- m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan; dan
- n. membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

7) Kepala Seksi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan analisa terhadap penerapan peraturan

- perundang-undangan;
- b. melaksanakan analisa terhadap penerapan sanksi bagi koperasi;
- c. merencanakan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis anggota koperasi;
- d. merencanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan;
- e. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja yang telah ditetapkan agar tugas-tugas terbagi habis;
- f. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- g. membimbing, mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- h. menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
- i. menginventarisasi permasalahan seksi keanggotaan dan penerapan peraturan serta mencari alternatif pemecahannya;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan; dan
- a. membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

8) Kepala Seksi Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan mempunyai tugas :

- a. merencanakan upaya penciptaan iklim usaha yang sehat melalui penilaian kesehatan koperasi;
- b. melaksanakan analisa terhadap data penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
- c. menyusun data kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
- d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja yang telah ditetapkan agar tugas-tugas terbagi habis;
- e. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- f. membimbing, mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas;

- g. menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
- h. menginventarisasi permasalahan seksi pengawasan, pemeriksaan dan penilaian kesehatan serta mencari alternatif pemecahannya;
- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan; dan
- j. membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

9) Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi, mempunyai tugas:

- a. mengkoordinasikan pelaksanaan pemberdayaan koperasi;
- b. mengkoordinir perluasan akses pembiayaan/permodalan bagi koperasi;
- c. mempromosikan akses pasar bagi produk koperasi di tingkat lokal dan nasional;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis anggota koperasi;
- e. mengkoordinasikan kemitraan antar koperasi dan badan usaha lainnya;
- f. mengkoordinasikan pelaksanaan pendidikan dan latihan bagi perangkat organisasi koperasi;
- g. mengkoordinasikan pelaksanaan perlindungan koperasi;
- h. mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pada Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi;
- i. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja yang telah ditetapkan agar tugas-tugas terbagi habis;
- j. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- k. membimbing, mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- l. menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
- m. menginventarisasi permasalahan bidang pemberdayaan dan pengembangan koperasi serta mencari alternatif pemecahannya;

- n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan; dan
- o. membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

10) **Kepala Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi**, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan perencanaan pemberdayaan koperasi;
- b. menyusun konsep kemitraan antara koperasi dan badan usaha lainnya;
- c. melaksanakan pengembangan akses pasar bagi produk koperasi di tingkat lokal dan nasional;
- d. merencanakan dan melaksanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi;
- e. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja yang telah ditetapkan agar tugas-tugas terbagi habis;
- f. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- g. membimbing, mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- h. menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
- i. menginventarisasi permasalahan seksi fasilitasi usaha koperasi serta mencari alternatif pemecahannya;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan; dan
- k. membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

11) **Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Koperasi**, mempunyai tugas:

- a. merumuskan perencanaan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi perangkat organisasi koperasi;
- b. menyusun konsep pengembangan pendidikan dan pelatihan bagi perangkat organisasi koperasi;

- c. merencanakan dan melaksanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi;
- d. merencanakan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi perangkat organisasi koperasi;
- e. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja yang telah ditetapkan agar tugas-tugas terbagi habis;
- f. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- g. membimbing, mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- h. menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
- i. menginventarisasi permasalahan seksi peningkatan kualitas SDM koperasi serta mencari alternatif pemecahannya;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan; dan
- k. membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

12) Kepala Seksi Pengembangan Penguatan dan Perlindungan Usaha Koperasi, mempunyai tugas :

- a. mengembangkan perluasan akses pembiayaan/permodalan bagi koperasi,
- b. merencanakan pelaksanaan perlindungan bagi koperasi;
- c. merencanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi;
- d. mengembangkan perluasan akses pembiayaan/permodalan bagi koperasi,
- e. merencanakan pelaksanaan perlindungan bagi koperasi;
- f. merencanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi;
- g. mengembangkan perluasan akses pembiayaan/permodalan bagi koperasi,

- h. merencanakan dan melaksanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi;
- i. Mengembangkan perluasan akses pembiayaan/permodalan bagi koperasi,
- j. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja yang telah ditetapkan agar tugas-tugas terbagi habis;
- k. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- l. membimbing, mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- m. menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
- n. menginventarisasi permasalahan seksi pengembangan, penguatan dan perlindungan koperasi serta mencari alternatif pemecahannya;
- o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan; dan
- p. membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

13) Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah dan Lembaga Perkreditan Desa (LPD),

mempunyai tugas:

- a. mengkoordinasikan kegiatan verifikasi data dan jumlah usaha mikro yang akurat;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan pendataan izin usaha mikro kecil (IUMK);
- c. mengkoordinasikan peningkatan kapasitas kelembagaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) usaha mikro;
- d. mengkoordinasikan pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro;
- e. mempromosikan akses pasar bagi produk usaha mikro di tingkat lokal dan nasional;
- f. mengkoordinasikan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha

- kecil;
- g. mengkoordinasikan pengembangan kewirausahaan;
- h. mengkoordinasikan penyusunan data base LPD;
- i. mengkoordinasikan peningkatan kapasitas kelembagaan dan pengembangan usaha LPD;
- j. mengkoordinasikan pengembangan sumber daya manusia LPD;
- k. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja yang telah ditetapkan agar tugas-tugas terbagi habis;
- l. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- m. membimbing, mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- n. menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
- o. menginventarisasi permasalahan bidang pemberdayaan UKM dan LPD serta mencari alternatif pemecahannya;
- p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan; dan
- q. membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

14) **Kepala Seksi Kelembagaan Usaha Kecil dan Menengah,** mempunyai tugas:

- a. melaksanakan analisa data dan jumlah usaha mikro yang akurat;
- b. melaksanakan pendataan izin usaha mikro kecil (IUMK);
- c. mengkoordinasikan kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) usaha mikro;
- d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja yang telah ditetapkan agar tugas-tugas terbagi habis;
- e. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- f. membimbing, mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas;

- g. menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
- h. menginventarisasi permasalahan seksi kelembagaan UKM serta mencari alternatif pemecahannya;
- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan; dan
- j. membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

15) **Kepala Seksi Pengembangan dan Penguatan Usaha Kecil dan Menengah** mempunyai tugas:

- a. mengembangkan pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro;
- b. merancang akses pasar bagi produk usaha mikro di tingkat lokal dan nasional;
- c. merencanakan dan melaksanakan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil;
- d. Merencanakan dan melaksanakan pengembangan kewirausahaan;
- e. melaksanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pengembangan dan Penguatan Usaha UKM;
- f. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja yang telah ditetapkan agar tugas-tugas terbagi habis;
- g. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- h. membimbing, mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- i. menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
- j. menginventarisasi permasalahan seksi pengembangan dan penguatan usaha UKM serta mencari alternatif pemecahannya;
- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan; dan
- l. membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

- 16) **Kepala Seksi Lembaga Perkreditan Desa (LPD)**, mempunyai tugas:
- melaksanakan kegiatan penyusunan data base LPD;
 - melaksanakan peningkatan kapasitas kelembagaan dan pengembangan usaha LPD;
 - Merencanakan dan melaksanakan pengembangan sumber daya manusia LPD;
 - Merencanakan dan melaksanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada Seksi LPD;
 - membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja yang telah ditetapkan agar tugas-tugas terbagi habis;
 - memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
 - membimbing, mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas;
 - menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
 - menginventarisasi permasalahan seksi LPD serta mencari alternatif pemecahannya;
 - melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan; dan
 - membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban..

2.2. Sumber Daya Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tabanan

Sumber daya yang dimiliki dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tabanan mencakup sumber daya manusia dan sarana dan prasarana.

1) Sumber daya manusia

Jumlah pegawai di lingkungan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tabanan guna mendukung Struktur Organisasi Dinas di atas posisi 31 Desember 2020 sebagai berikut :

a. Berdasarkan Golongan.

No	Golongan	Jumlah Pegawai (orang)
1	Golongan IV	4
2	Golongan III	29
3	Golongan II	1

4	Golongan I	0
5	Kontrak	18
	JUMLAH	52

b. Berdasarkan Jabatan/Eselon

No	Jabatan/Eselon	Jumlah Pegawai (orang)
1	Eselon II	1
2	Eselon III	4
3	Eselon IV	11
4	Eselon V	0
	JUMLAH	16

c. Berdasarkan Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah Pegawai (orang)
1	Pasca Sarjana (S2)	2
2	Sarjana (S1)	32
3	Diploma (D3)	1
4	Sarjana Muda	0
5	SLTA	17
6	SLTP	0
7	SD	0
	JUMLAH	52

d. Pegawai Non PNS

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah Pegawai (orang)
1	Penjaga Malam	0
2	Cleaning Service	1
3	Sopir	1
4	Administrasi	16
	JUMLAH	18

2) Sarana dan Prasarana

Penyelenggaraan pelaksanaan pelayanan Dinas Koperasi dan UKM memerlukan dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Dari data aset yang ada, ketersediaan sarana dan prasarana dapat dilihat dalam tabel berikut:

No	Sarana Prasarana	Jumlah Kebutuhan		Jumlah Yang Ada	Kondisi yang ada saat ini	Ket
		2019	2020			
1	2	3	4	5	6	7
1	Gedung Kantor Pemerintah	500 m ²	500 m ²	446,30 m ²	Rusak Ringan (RR)	
2	Mobil	7	7	4	Baik	
3	Sepeda Motor	13	13	6	5bh baik, 1 bh RR	
4	Komputer	14	14	10	Baik	
5	Meja kerja	73	73	73	Baik	
6	Meja lain-lain	8	8	5	Baik	
7	Kursi Kerja	116	116	87	Baik 80 bh, 7 bh RR	
8	Filing cabinet	9	9	7	Baik	

9	Meja komputer	6	6	3	Baik	
10	Jam dinding	10	10	4	Baik	
11	Kursi tamu	5	5	4	Baik	
12	Mesin Ketik	5	5	1	Rusak Berat	
13	Brankas	2	2	2	Baik	
14	Wireless	2	2	2	Baik	
15	Faximile	2	2	1	Baik	
16	Pesawat Telepon	3	3	1	Baik	
17	Kamera Digital	2	2	1	Baik	
18	Proyektor	2	2	1	Baik	
19	Laptop	11	11	6	4 Baik, 2 RB	
20	CPU	-	-	-	-	
21	Printer	12	12	9	9 Baik, 1 Rusak Berat	
22	Kipas Angin	9	9	7	Baik	
23	Rak arsip	21	21	16	13 Baik, 3 RR	
24	Mesin Absen	1	1	1	Baik	
25	AC	9	9	7	Baik	

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kab. Tabanan, 2020

2.3 Evaluasi Kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tabanan

Dengan berbagai upaya yang telah dilakukan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tabanan seperti pendataan, pembinaan, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, bantuan permodalan telah mampu menumbuhkembangkan perkoperasian dan usaha mikro kecil dan menengah di Kabupaten Tabanan.

Data koperasi di Kabupaten Tabanan sampai dengan Desember tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Data perkembangan Koperasi posisi Desember 2019 dan Desember 2020

No	Uraian	Tahun 2019	Tahun 2020	Ket
1	Jumlah Koperasi	586	594	1,4%
2	Jumlah Karyawan	2.098	2.014	(4,0%)
3	Modal sendiri	339.119.972.862	370.569.857.942	9,2 %
4	Jumlah Asset	1.375.626.507.183	1.546.915.555.565	12,45%
5	Volume Usaha	1.081.437.548.496	1.170.831.319.406	8,2%
6	SHU	32.469.502.673	33.398.447.419	2,9%

Sementara itu untuk usaha mikro kecil dan menengah, melalui usaha pendataan yang dilakukan secara berkesinambungan, maka sampai dengan akhir Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2.
Data Usaha Mikro Kecil dan Menengah Koperasi
Posisi Desember 2020 dirinci per sector usaha

NO	KECAMATAN	SEKTOR USAHA				JUMLAH
		PERTANIAN	NON PERTANIAN	DAGANG	ANEKA JASA	
1	Selemadeg	1.454	291	116	78	1.938
2	Selemadeg Timur	1.591	318	127	85	2.121
3	Selemadeg Barat	1.454	291	116	78	1.938

4	Kerambitan	3.059	561	224	150	3.741
5	Tabanan	5.400	1.080	685	288	7.200
6	Kediri	6.714	1.343	537	414	8.952
7	Marga	3.011	855	440	161	4.015
8	Baturiti	3.512	702	281	187	4.683
9	Penebel	3.233	647	259	172	4.311
10	Pupuan	2.852	570	228	152	3.802
	Jumlah	32.279	6.658	3.013	1.765	43.715

Perkembangan jumlah usaha kecil dan menengah formal dan informal kabupaten tabanan per 31 desember 2020

NO	KECAMATAN	JUMLAH UKM	INFORMAL	FORMAL
1	Selemadeg	2.155	1.063	1.298
2	Selemadeg Timur	2.197	1.115	1.080
3	Selemadeg Barat	2.003	791	1.375
4	Kerambitan	3.842	700	3.041
5	Tabanan	7.236	3.311	3.194
6	Kediri	9.027	4.077	3.500
7	Marga	4.139	3.270	2.700
8	Baturiti	4.900	2.205	2.500
9	Penebel	4.272	2.171	2.340
10	Pupuan	3.944	2.869	1.115
	Jumlah	43.715	21.572	22.143

Adapun capaian kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tabanan yang tertuang dalam Renstra SB Tahun 2021-2026 dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.3

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2016 – 2021

Tujuan	Sasaran	Indikator or Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
				Kinerja Program	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
				(outcome) dan Kegiatan (output)	targe t	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	targe t	Rp (juta)	targe t	Rp (juta)	targe t	Rp (juta)	targ et	Rp (juta)	targe t	Rp (juta)	targe t	Rp (juta)	targe t	Rp (juta)	targe t	Rp (juta)	targe t	Rp (juta)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Meningkatkan akuntabilitas kinerja	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Koperasi dan UKM	Nilai LKJIP	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	95%	615	100%	602	100%	615	100%	630	100%	650	100%	650	100%	615,5	100%	619,8	100%	635,1	100%	545,4	100%	422,6		
			Penunjang Administrasi Perkantoran	Jumlah jenis pelayanan yang diberikan	3	615	3	602	3	615	3	630	3	650	3	650	3	615,5	3	619,8	3	635,1	3	545,4	3	422,6		
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase serapan anggaran sesuai target	100	7	100	11	100	12	100	12	100	14	100	74	100%	3	100%	6	100%	6	100%	3	100%	0,6		
			Penyusunan Renstra, Renja dan Lakip	Jumlah jenis dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja dihasilkan	3	6	4	6	4	7	4	7	4	8	4	8	3	3	3	6	3	6	4	3	4	0,6		
			Pendataan Data Aset	Jumlah Dokumen Aset	2 dok	4	2 dok	5	2 dok	5	2 dok	6	2 dok	6	2 dok	32	2 Dok	4	2 Dok	5	2 Dok	5	2 Dok	2	2 Dok	0,4		

			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	52%	6	53%	50	55%	351	60%	410	65%	265	65%	1082	52%	6	0	0	5%	5,6	0	0	0	0		
			Rehab Gedung Kantor	Jumlah Gedung yang direhabilitasi	0	0	0	0	1	301	1	350	1	200	3	801	0	0	0	0	1	5,6	0	0	0	0		
			Pengadaan Sarana dan Prasarana	Jumlah Sarana Yang diadakan	1	6	9	50	5	50	3	60	3	65	21	181	1 bh	6	0	0	30 bh	94,3	0	0	0	0		
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase ASN yang memperoleh Diklat Teknis	-	-	-	-	30	50	35	75	35	75	100	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Diklat Perkoperasian bagi Pembina Koperasi	Jumlah ASN yang memperoleh diklat	0	0	0	0	10	50	15	75	15	75	40	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Meningkatkan kelembagaan usaha ekonomi masyarakat berbentuk koperasi	Meningkatnya kelompok usaha pertanian berbentuk koperasi	Jumlah Koperasi Berbasis Pertanian	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase Koperasi Sektor Rill Yang Berkualitas	0,73%	435	0,91%	494	1,09%	563	1,28%	650	1,46%	739	1,46%	739	0,73%	810	0,91%	552,6	1,09%	1145	1,28%	294,5	1,46%	61,1		
			1. Pembinaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang dibangun	75 Kop	50	100 Kop	75	100 Kop	75	100 Kop	75	100 Kop	75	475 kop	350	100 Kop	50	100 Kop	50	50 Kop	50	60 Kop	27,3	45 Kop	8,5		
			2. Fasilitas Pendirian Badan Hukum Koperasi, Perubahan Anggaran Dasar, dan Ijin Usaha Simpan Pinjam	Jumlah KSP/USP-Koperasi yang diberikan Fasilitas	30 Kop	25	50 Kop	60	50 Kop	60	50 Kop	60	50 Kop	60	312 Kop	265	50 Kop	25	50 Kop	30	25 Kop	15	0	0	0	0		

			3. Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Jumlah KSP/USP-Koperasi yang dinilai kesehatannya	75 kop	50	85 kop	65	100 Kop	85	115 kop	100	130 kop	125	505 kop	480	60 Kop	50	0	0	100 Kop	65	131	40,4	33 Kop	10		
			4. Revitalisasi Koperasi, Amalgamasi dan Pembubaran Koperasi	Jumlah Koperasi yang direvitalisasi, Amalgamasi dan dibubarkan	0	0	25 Kop	75	25 Kop.	75	25 Kop.	75	25 Kop	75	119 Kop	300	0	0	0	0	0	0	26 Kop	15,9	23 Kop	7,1		
			5. Pendataan Koperasi	Jumlah Koperasi yang didata	100 Kop	50	100 Kop	50	100 Kop	50	100 Kop	50	100 Kop	50	650 Kope rasi	250	150 Kop	50	100 Kop	50	100 Kop	50	100 Kop	14,2	29 Kop	5		
			6. Pemberdayaan Koperasi melalui Dana Bergulir	Jumlah Kop. Penerima Dana Bergulir	4 Kop	200	6 Kop	300	6 Kop	300	6 Kop	300	6 Kop	300	52 Kop	140 0	4 Kop	200	3 Kop	150	0	0	0	0	0	0		
			7. Movev Dana Bergulir APBD	Jumlah Kop. Penerima Dana Bergulir yang dimonev.	0	0	22 kop	50	22 kop	50	24 kop	50	26 kop	50	52 kop	200	0	0	28 Kop	39,4	30 Kop	30	24 Kop	34	22 Kop	7,7		
			8. Pembentukan Satgas Pengawas, Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang diawasi dan diperiksa	0	0	75 kop	50	75 kop	50	75 kop	50	75 kop	50	311 kop	200	0	0	0	0	50 Kop	20	0	0	0	0		
			9. Diklat Peningkatan Kapasitas Pengawasan Koperasi	Jumlah Pengawas Koperasi yang diberikan Diklat	0	0	90 orang	150	90 orang	150	90 orang	150	90 orang	150	370 orang	600	25 Kop	50	25 Kop	40	0	0	30 Kop	DAK	0	0		
			10. Diklat Perkoperasian Bagi Pengurus dan Pengawas	Jumlah Pengurus dan Pengawas yang diberikan Pelatihan Perkoperasian	30 orang	50	60 orang	100	60 orang	100	60 orang	100	60 orang	100	440 orang	450	30 Ora ng	50	0	0	0	0	30 Oran g	DAK	0	0		
			11. Diklat Akuntansi Bagi Pengelola Koperasi	Jumlah Pengelola Koperasi yang diberikan	25 orang	35	30 orang	50	30 orang	50	30 orang	50	30 orang	50	126 orang	235	25 Ora ng	35	20 Oran g	35	0	0	30 Oran g	DAK	0	0		

[illegible]

			1. Gebyar UMKM	Jumlah UMKM yang mempromosikan produknya	70 UMK M	50	95 UMKM	75	95 UMKM	75	95 UMK M	75	95 UMK M	75	510 UMK M	350	70 UMK KM	50	0	0	0	0	0	0	0	0		
			2. Promosi Produk UMKM	Jumlah Promosi Produk bagi UMKM	0	0	6 kali	100	6 kali	100	6 kali	100	6 kali	100	24 kali	400	1 Kali	100	0	0	0	0	0	0	0	0		
Meningkatkan Daya Saing UMKM dan Perlindungan Ekonomi Lokal	Meningkatnya Pemberdayaan UMKM	Jumlah Usaha Kecil meningkat menjadi Menengah	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Persentase UMKM yang mengalami Pertumbuhan	65%	217	67%	247	69%	282	72%	325	75%	370	75%	433	65 %	50	45%	79,1	55%	420	65%	43	75%	9		
			1. Sosialisasi Sumber - Sumber Pembiayaan	Jumlah SDM UKM yang mendapat sosialisasi	35	50	150 orang	200	150 orang	200	150 orang	200	150 orang	200	635 orang	850	35 UMK M	50	0	0	0	0	0	0	0	0		
			2. Pemberdayaan UMKM	Jumlah IUMK yang didata per tahun	0	0	6000 IUMK	150	2000 IUMK	75	2000 IUMK	75	2000 IUMK	75	12000 IUMK	375	0	0	6000 UMK M	79,1	2000 UMK M	75	2000 UMK M	43	33 UMK M	9		
			3. Pembangunan Bidang UKM (PIK)	Prosentase Pembangunan Bidang UKM	0	0	0	0	45%	345	50%	350	60%	360	60%	1055	0	0	0	0	45%	345	0	0	0		0%	
			Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM	Jumlah UKM mampu mempromosikan Produknya	33 UKM	326	34 UKM	371	35 UKM	423	36 UKM	488	37 UKM	554	40 UKM	649	0	0	0	0	30 UKM	30	25 UKM	21,7	0	0		
			1. Pendampingan kerjasama kemitraan usaha mikro, kecil dan menengah	Jumlah pendampingan kerjasama kemitraan UMKM	0	0	100 UMKM	75	75 UMKM	60	75 UMK M	60	100 UMK M	75	400 UMK M	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			2. Gerakan Wira Usaha Muda	Jumlah Wira Usaha Muda yang dibina	0	0	0	0	200 orang	30	200 orang	30	250 orang	40	650 orang	100	0	0	0	0	200 Orang	30	25 Orang	21,7	0	0		

			3. Temu Usaha KUKM	Jumlah KUKM yang mengikuti pertemuan	0	0	0	0	20 KUKM	30	20 KUKM	30	30 KUKM	40	70 KUKM	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Meningkatnya Pemberdayaan Usaha Ekonomi Lokal	Jumlah LPD Sehat	Program Peningkatan SDM UMKM	Jumlah Kelompok UMKM yang mampu meningkatkan omset penjualan	1 klp	109	60 klp	124	30 klp	141	30 klp	163	30 klp	185	151 klp	216	1 klp	144,4	60 klp	80,8	30 klp	70	30 klp	65,5	30 klp	10,9		
			1. Pembinaan LPD, Revitalisasi LPD dan Monev	Jumlah LPD yang dibina, direvitalisasi dan dimonev.	25 LPD	44,5	70 LPD	100	70 LPD	100	70 LPD	100	70 LPD	100	612 LPD	444,5	70 LPD	44,4	70 LPD	45,8	70 LPD	70	70 LPD	65,5	34 LPD	10,9		
			2. Pelatihan Badan Pengawas dan Pengurus LPD	Jumlah SDM LPD yang dilatih	0	0	100 orang	100	100 orang	100	100 orang	100	100 orang	100	400 orang	400	0	0	35 Orang	35	0	0	0	0	0	0		
			3. Diklat IT (Pemanfaatan Teknologi Informasi) bagi UMKM	Jumlah SDM UMKM yang dilatih	0	0	60 orang	150	60 orang	150	60 orang	150	60 orang	150	240 orang	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			4. Bintek Manajemen Kewirausahaan	Jumlah SDM UMKM yang mendapat bintek	175 orang	100	250 orang	150	250 orang	150	250 orang	150	250 orang	150	1280 orang	700	175 Orang	100	0	0	0	0	25 Orang	DAK	0	0		
			Program Pembangunan Prasarana Perekonomian Desa	Persentase Gedung LPD dengan kondisi baik	0%	0	40,7 % / 125 unit	1000	41,4% / 127 unit	1000	42,4 % / 129 unit	1000	42,7 % / 131 unit	1000	43,3 % / 133 unit	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			1. Pembangunan Gedung LPD	Jumlah Gedung LPD yang dibangun	0	0	2 unit	1000	2 unit	1000	2 unit	1000	2 unit	1000	10 unit	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tabanan

Pelaksanaan program dan kegiatan di bidang koperasi dan UKM juga menghadapi tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah.

Tantangan

1. Menjadikan koperasi sebagai wadah usaha bersama yang menjadi pilihan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat;
2. Meningkatkan kontribusi koperasi dalam perekonomian;
3. Meningkatkan posisi tawar koperasi dalam kondisi pasar yang semakin dinamis.
4. Peningkatan formalitas usaha dengan tata kelola usaha yang lebih baik
5. Peningkatan produktifitas yang didukung tenaga terampil dan penerapan teknologi
6. Peningkatan kapasitas untuk membangun kemitraan dan bergabung dalam jaringan produksi dan pemasaran global.

Peluang

1. Sebagai daerah tujuan wisata, merupakan peluang pasar yang potensial dalam memasarkan produk-produk UMKM.
2. Globalisasi pasar dunia yang merupakan peluang bagi perluasan pasar produk-produk yang dihasilkan KUMKM.
3. Pesatnya arus informasi akan memberikan dampak terhadap pertumbuhan dan perkembangan dunia usaha terutama KUKM dan LPD.
4. Kebijakan pemerintah dalam mendukung KUKM dan LPD
5. Pemberlakuan Otonomi Daerah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada daerah untuk membangun di bidang Koperasi dan UKM sesuai potensi daerah.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tabanan

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tabanan adalah permasalahan yang aktual/krusial/penting yang dihadapi Perangkat Daerah, diidentifikasi menggunakan pendekatan ilmiah (teknokratik) melalui analisis data dan informasi gambaran pelayanan Perangkat Daerah dalam upaya menciptakan pelayanan publik dan mencapai visi, misi kepala daerah. Dalam rangka pemberdayaan koperasi Usaha Kecil Menengah dan Lembaga Perkreditan Desa, maka Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tabanan perlu menetapkan berbagai kebijakan guna mendukung upaya tersebut.

Isu strategis merupakan permasalahan utama yang disepakati untuk dijadikan prioritas selama 5 (lima) tahun mendatang yang diidentifikasi dari berbagai sumber serta dikaitkan dengan isu-isu strategis yang berkembang di tingkat Pemerintah Kabupaten Tabanan dan memperhatikan kondisi nyata dimasyarakat termasuk juga kemungkinan kondisi dimasa datang.

Adapun permasalahan yang teridentifikasi antara lain :

1. Masih banyak koperasi yang belum menerapkan nilai dan prinsip koperasi secara benar.
2. Rendahnya profesionalisme dan akuntabilitas dalam pengelolaan koperasi.
3. Masih banyak koperasi yang tidak aktif
4. Kurangnya kesadaran anggota koperasi untuk berpartisipasi dalam meningkatkan modal dan memajukan usaha koperasi
5. Terbatasnya kemampuan koperasi untuk menjangkau pasar terutama dalam promosi produk, akses informasi pasar dan saluran pemasaran.
6. Masih sedikit Koperasi yang bergerak di sektor riil
7. Keberadaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Tabanan belum kualitas yang diharapkan.
8. Koperasi dan kelembagaan ekonomi kerakyatan lainnya belum mampu berperan sebagai pelaku distribusi hasil pertanian, peternakan, perikanan, dan kerajinan rakyat;
9. Lemahnya daya saing UMKM.

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1.	Tingkat pertumbuhan dan daya saing UMKM masih rendah	Masih rendahnya daya saing UMKM dan lembaga keuangan lainnya	Belum optimalnya fasilitasi pemasaran produk UMKM
		UMKM belum mampu mendistribusikan hasil produknya	Masih rendahnya kualitas SDM UMKM
		Keberadaan LPD belum sesuai dengan kualitas yang diharapkan	Masih rendahnya permodalan bagi UMKM
2	Kualitas koperasi masih rendah	Pertumbuhan koperasi yang berkualitas dan berdaya saing masih rendah	Kurangnya kesadaran masyarakat untuk membentuk koperasi
			Masih sedikit koperasi yang bergerak di sector riil
		Pemberdayaan dan pengembangan usaha koperasi belum optimal	Masih rendahnya kualitas SDM koperasi
3	Tingkat kesehatan koperasi masih rendah	Masih banyaknya koperasi yang belum menerapkan nilai dan prinsip koperasi sesuai jati dirinya	Belum maksimalnya pemahaman mengenai hakekat kesehatan koperasi, manfaat dan perannya dalam memajukan koperasi
		Masih rendahnya kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku	

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana (RPJMD-SB) periode tahun 2021-2026 merupakan periode keempat atau periode akhir pelaksanaan Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tabanan 2005-2025. Periode ini memiliki tantangan yang sangat berat ditengah kondisi global dan nasional yang mengalami kontraksi pada seluruh aspek kehidupan

akibat pandemic Covid-19. Namun demikian, optimisme dan kerja keras menjadi modal untuk menjawab tantangan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat Tabanan. Upaya mewujudkannya tertuang melalui perencanaan pembangunan yang terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam satu kesatuan wilayah dengan prinsip satu jalur, tegak lurus dan tata kelola pemerintahan satu pulau Bali dalam satu manajemen (*one island one management*).

RPJMD-SB periode tahun 2021-2026 mengandung prinsip perencanaan pembangunan Tabanan yang dilaksanakan dengan pendekatan:

1. Pembangunan berdimensi *sakala* dan *niskala*, yaitu penyelenggaraan pembangunan dengan segala upaya untuk mencapainya, harus senantiasa diawali dengan memohon restu, petunjuk, dan tuntunan Hyang Widhi Wasa sesuai nilai-nilai luhur tatanan kehidupan Bali sehingga proses dan pelaksanaan pembangunan bisa berlangsung dengan lancar, sukses, dan rahayu.
2. Pembangunan bersifat holistik; membangun seluruh wilayah Tabanan secara terpola, terencana, terarah, dan terintegrasi yang memastikan adanya keseimbangan, pemerataan, dan keadilan pembangunan antar wilayah;
3. Pembangunan bersifat integratif, artinya pembangunan yang diselenggarakan harus melalui proses perencanaan yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh pemangku kepentingan
4. Pembangunan berbasis perencanaan yang bersifat sinergis dalam konteks kepentingan membangun Tabanan
5. Pembangunan berbasis kepemimpinan bersifat kultural artinya sebagai kepala pemerintahan di daerah harus menerapkan kepemimpinan yang lebih mengedepankan kepemimpinan bersifat kultural, bukan formalistik yang bersifat hierarkhi dan struktural;

Kelima pendekatan tersebut berlandaskan pada nilai-nilai kearifan lokal Bali Sat Kerthi yaitu 6 (enam) sumber utama kesejahteraan dan kebahagiaan kehidupan masyarakat Bali, meliputi penyucian jiwa (*atmakerthi*), penyucian laut (*segarakerthi*), penyucian sumber air (*danu kerthi*), penyucian tumbuh-tumbuhan (*wanakerthi*), penyucian manusia (*janakerthi*) dan penyucian alam semesta (*jagatkerthi*) serta landasan filosofi Tri Hita Karana yaitu hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia dan manusia dengan alam.

Visi

Mengacu pada pendekatan pembangunan, landasan nilai kearifan local, kondisi saat ini serta tantangan masa depan, maka visi pembangunan lima tahun ke depan dinyatakan sebagai berikut :

VISI :

**"NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI MELALUI POLA
PEMBANGUNAN SEMESTA BERENCANA DI KABUPATEN
TABANAN MENUJU TABANAN ERA BARU : AMAN, UNGGUL,
MADANI (AUM)"**

Visi tersebut bermakna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Tabanan beserta isinya, untuk mewujudkan kehidupan rakyat dan gumi Tabanan yang sejahtera dan bahagia, sakala-niskala sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno: berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945 serta tata Kelola pemerintahan yang transparan, jujur, lurus, responsif, akuntabel dan melayani dalam rangka mewujudkan masyarakat Tabanan yang Aman, Unggul dan Madani (AUM). Tabanan Aman, Unggul dan Madani dimaknai sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan menjamin rasa aman bagi setiap individu menjalankan swadarmanya, meningkatkan daya saing daerah serta menjunjung tinggi nilai, norma, hukum yang ditopang oleh penguasaan srada, ilmu, dan teknologi yang berperadaban. Tabanan Aman, Unggul dan Madani meliputi 3 (tiga) dimensi utama yaitu: terpeliharanya keseimbangan Alam, Krama, dan Kebudayaan Bali (Genuine Bali)

- a. terpenuhinya kebutuhan, harapan, dan aspirasi Krama dalam berbagai aspek kehidupan
- b. memiliki kesiapan yang cukup (suatu manajemen resiko) dalam mengantisipasi/menghadapi munculnya permasalahan dan tantangan baru, dalam tataran lokal, nasional, dan global yang akan berdampak secara positif maupun negative terhadap kondisi di masa yang akan datang.

Misi

Misi merupakan penjabaran dari visi, yaitu serangkaian cara atau langkah-langkah yang harus dilakukan guna

mewujudkan visi. Sebagai penjabaran visi pembangunan tabanan 2021-2026, yang Berorientasi pada Terwujudnya Kesejahteraan Rakyat dengan Menjamin Hak Setiap Rakyat melalui Jalan Tri Sakti (Berdaulat dalam Bidang Politik, Berdikari dalam Bidang Ekonomi, dan Berkepribadian dalam Bidang Kebudayaan) atas : Pangan, Sandang, dan Papan; Pendidikan Dan Kesehatan; Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan; Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya; dan Pariwisata, maka misi yang diemban oleh pasangan Bupati dan Wakil Bupati adalah :

Misi 1 : Mewujudkan masyarakat Tabanan yang aman dan nyaman dalam perikehidupan (Aman)

Dalam rangka mencapai misi 1 ini, memberikan jaminan akan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat Tabanan, ditetapkan 1 (satu) tujuan, dengan 6 (enam) sasaran yaitu:

Tujuan : Terwujudnya masyarakat Tabanan yang aman dan nyaman dalam perikehidupan,

Dengan sasaran :

- a. Sasaran 1 : Terjaminnya Pemenuhan Hak Pelayanan Dasar Warga
- b. Sasaran 2 : Terwujudnya Pelayanan Administrasi, Infrastruktur dan Perijinan yang Berkeadilan
- c. Sasaran 3 : Terwujudnya pembangunan yang berorientasi pada Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan
- d. Sasaran 4 : Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
- e. Sasaran 5 : Meningkatnya Penanggulangan dan Penanganan Kemiskinan
- f. Sasaran 6 : Terwujudnya Kesenjangan dan Keadilan Gender

Misi 2 : Membangun masyarakat Tabanan yang memiliki kemampuan dan berdaya saing tinggi di segala bidang kehidupan (Unggul)

Tujuan dan sasaran yang ditetapkan agar masyarakat mampu bersaing di segala bidang, yaitu dengan 1 (satu) tujuan dan 7 (tujuh) sasaran antara lain :

Tujuan : Terbangunnya masyarakat Tabanan yang memiliki kemampuan dan berdaya saing tinggi di segala bidang kehidupan

Dengan sasaran :

- a. Sasaran 1 : Terwujudnya Pembangunan Berbasis Riset dan Inovasi Daerah
- b. Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
- c. Sasaran 3 : Meningkatnya Iklim Investasi Dalam Negeri PMA dan PMDN
- d. Sasaran 4 : Optimalisasi PAD
- e. Sasaran 5 : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah
- f. Sasaran 6 : Terbangunnya Data Desa Presisi di Seluruh Wilayah Kabupaten Tabanan
- g. Sasaran 7 : Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan

Misi 3 : Mewujudkan masyarakat Tabanan yang memiliki kemandirian secara sosial-ekonomi di berbagai bidang yang berkepribadian dalam kebudayaan (Madani)

Misi 3 (tiga) ini didukung oleh 1 (satu) tujuan dengan 4 (empat) sasaran antara lain :

Tujuan : Terwujudnya masyarakat Tabanan yang memiliki kemandirian secara sosial-ekonomi di berbagai bidang yang berkepribadian dalam kebudayaan

Dengan sasaran :

- a. Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Kehidupan Masyarakat
- b. Sasaran 2 : Terwujudnya Ketersediaan Pangan Utama
- c. Sasaran 3 : Menumbuhkan Koperasi, UKM dan IKM yang Memanfaatkan Potensi Lokal
- d. Sasaran 4 : Meningkatnya Aktifitas Ekonomi Masyarakat

Asta Program merupakan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Tabanan dari visi dan misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih yaitu Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M. dan I Made Edi Wirawan, S.E. sebagai pedoman dan bintang pemandu alam

melaksanakan tugas-tugas selaku Kepala Daerah periode tahun 2021-2026. Perencanaan pembangunan dengan Asta Program memiliki nilai dan arti strategis dalam rangka mengemban amanat penderitaan rakyat Tabanan untuk menuju kepada kesejahteraan rakyat Tabanan sehingga mampu menjamin hak-hak rakyat didalam menjalani perikehidupan di Kabupaten Tabanan.

Asta Program dijabarkan atas:

1. Pembangunan Berbasis Riset Dan Inovasi Daerah
2. Data Desa Presisi
3. Reformasi Birokrasi
4. Pembangunan Rohani Dan Jasmani Yang Sehat Dan Kuat
5. Pembangunan Ekonomi Yang Berkeadilan Sosial
6. Pembangunan Hukum Yang Berkeadilan
7. Pembangunan Kesejahteraan Rakyat
8. Pembangunan Industri Berbasis Potensi Lokal

Asta Program diintegrasikan ke dalam urusan pemerintahan Kabupaten Tabanan dan selanjutnya dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah secara disiplin, taat, patuh, dan bertanggung jawab menuju efektivitas dan efisiensi pemerintahan. Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tabanan pada Asta Program : **Pembangunan Ekonomi Yang Berkeadilan Sosial** Menjalankan pembangunan ekonomi yang berpegang teguh pada prinsip-prinsip Demokrasi Ekonomi Pancasila dengan membuka ruang partisipasi rakyat Tabanan, serta mendorong keterlibatan swasta dan desa adat agar mampu berkontribusi pada pemberdayaan ekonomi rakyat Tabanan secara adil, mandiri dan berkelanjutan.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, kebijakan-kebijakan yang diambil Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tabanan juga mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Tahun 2015 – 2019 dan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali tahun 2013 – 2018. Visi Kementerian Koperasi dan UKM diarahkan untuk mendukung pencapaian Visi Presiden terpilih periode 2014 –2019 yaitu **Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong**. Kemandirian ekonomi yang ditopang dengan semakin meningkatnya peran Koperasi dan UMKM dalam perekonomian nasional. Asas kegotongroyongan sangat melekat pada prinsip dalam menjalankan koperasi.

Agenda Nasional sebagaimana tertuang dalam Nawacita untuk mewujudkan Visi Presiden terpilih yaitu :

- 1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
- 2) Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
- 3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
- 4) Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
- 5) Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
- 6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
- 7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
- 8) Melakukan revolusi karakter bangsa.
- 9) Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Dari 9 (sembilan) nawacita yang dicanangkan pemerintah, ada 3 (tiga) agenda Nasional yang langsung terkait dan menjadi agenda prioritas Kementerian Koperasi dan UKM yaitu :

- 1) Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, yang diarahkan untuk : -Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan instansi Pemerintah Pusat, membuat laporan kinerja, dan membuka akses informasi publik. -Menjalankan agenda reformasi publik dengan restrukturisasi kelembagaan, perbaikan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kompetensi aparatur, memperkuat monitoring dan supervise atas kinerja pelayanan publik. -Membuka ruang partisipasi publik dalam pengambilan kebijakan publik.
- 2) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya, diarahkan untuk :
 - Membangun pasar tradisional sebanyak 5.000 pasar tradisional di seluruh Indonesia dan memodernisasikan pasar tradisional yang telah ada.

- Membangun sejumlah Science dan Techno Park di daerah-daerah. -Meningkatkan daya saing dengan memanfaatkan potensi yang belum tergarap dengan baik tetapi memberi peluang besar untuk meningkatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional, yakni, industri manufaktur, industri pangan, sektor maritim, dan pariwisata.
 - Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, diarahkan untuk :-
Mewujudkan kedaulatan pangan melalui pendirian Bank Petani dan UMKM.
- 3) Tujuan Kementerian Koperasi dan UKM dalam rangka mendukung Visi dan Misi Presiden sebagaimana tertuang dalam Renstra Kementerian adalah Mewujudkan Koperasi dan UMKM yang berdaya saing dan berkontribusi pada peningkatan perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat berlandaskan semangat wirausaha, kemandirian koperasi dan keterpaduan. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan adalah :
- Peningkatan kompetensi UMKM dalam kewirausahaan dan inovasi, teknik produksi dan pengelolaan usaha, serta pemasaran di dalam dan luar negeri.
 - Peningkatan kemandirian koperasi melalui penguatan jati dirinya.
 - Peningkatan jangkauan, skema dan kualitas layanan sistem pendukung koperasi dan UMKM terkait diklat, pembiayaan, pendampingan usaha, layanan teknologi dan informasi, intermediasi pasar, dan kemitraan.
 - Penguatan koperasi dalam pemanfaatan sumber daya lokal di berbagai sektor perekonomian dan lapisan sosial dan ekonomi masyarakat.
 - Penguatan kaderisasi koperasi terutama di kalangan generasi muda dan kelompok produktif lainnya.
 - Peningkatan iklim usaha yang kondusif melalui penetapan dan perbaikan peraturan dan kebijakan, kemudahan perizinan, serta peningkatan kesempatan, kepastiandan perlindungan usaha.
 - Peningkatan keterpaduan kebijakan lintas instansi dan pusat-daerah yang didukung peran dan partisipasi pemangku kepentingan lainnya.
- 4) Sasaran untuk mewujudkan tujuan Kementerian :
- Meningkatnya kontribusi KUMKM dalam perekonomian melalui

pengembangan komoditas berbasis koperasi/sentra di sektor-sektor unggulan.

- Meningkatnya daya saing Koperasi dan UMKM.
- Meningkatnya wirausaha baru dengan usaha yang layak dan berkelanjutan.
- Meningkatnya kualitas kelembagaan dan usaha koperasi, serta penerapan praktek berkoperasi dan yang baik oleh masyarakat.

5) Faktor Pendorong dan Penghambat bagi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Tabanan untuk ikut berkontribusi dalam pencapaian tujuan dan sasaran Kementerian Koperasi dan UKM sebagai berikut :

- Faktor Pendorong-Koperasi dan UMKM menjadi salah bidang prioritas unggulan yang akan diintervensi dalam bentuk program dan kegiatan.-Adanya dukungan pemerintah pusat dan provinsi serta stakeholder yang lain dalam upaya program pemberdayaan Koperasi dan UMKM.
- Faktor Penghambat-Minimnya koordinasi dan komunikasi antar pihak terkait dalam pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro karena masih adanya ego sektoral.
- Masih minimnya SDM baik dalam kuantitas maupun kualitas guna mendukung keberhasilan pemberdayaan Koperasi dan UMKM.
- Perencanaan program dan kegiatan bidang Koperasi dan Usaha Mikro masih belum efektif dan efisien.
- Masih banyaknya manajemen Koperasi dan Usaha Mikro yang belum mendasarkan pada prinsip kewirausahaan.
- Masih adanya moral hazard dalam pengelolaan koperasi.

Telaahan Renstra Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Bali.

Visi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Bali dalam mendukung pencapaian Visi Kepala Daerah Provinsi Bali terpilih yaitu :

“NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI”

Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju Bali Era Baru

“Menjaga Kesucian dan Keharmonisan Alam Bali Beserta Isinya, Untuk Mewujudkan Kehidupan Krama Bali Yang Sejahtera dan Bahagia, Sakala-Niskala Menuju Kehidupan Krama dan Gumi Bali Sesuai Dengan

Prinsip Trisakti Bung Karno: Berdaulat secara Politik, Berdikari Secara Ekonomi, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan Melalui Pembangunan Secara Terpola, Menyeluruh, Terencana, Terarah, dan Terintegrasi Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila”

Sedangkan Misi Kepala Daerah Propinsi Bali yaitu :

1. Memastikan terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, dan papan dalam jumlah dan kualitas yang memadai bagi kehidupan Krama Bali.
2. Mewujudkan kemandirian pangan, meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, dan meningkatkan kesejahteraan petani.
3. Mengembangkan pelayanan kesehatan masyarakat yang terjangkau, merata, adil dan berkualitas serta didukung dengan pengembangan sistem dan data base riwayat kesehatan Krama Bali berbasis kecamatan.
4. Memastikan tersedianya pelayanan pendidikan yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas serta melaksanakan wajib belajar 12 tahun.
5. Mengembangkan sistem pendidikan dasar dan pendidikan menengah berbasis keagamaan Hindu dalam bentuk Pasraman di Desa Pakraman/Desa Adat.
6. Mengembangkan sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi yaitu berkualitas dan berintegritas: bermutu, profesional dan bermoral serta memiliki jati diri yang kokoh yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal Krama Bali.
7. Mengembangkan sistem jaminan sosial secara konprehensif dan terintegrasi bagi kehidupan Krama Bali sejak mulai kelahiran, tumbuh dan berkembang sampai akhir masa kehidupannya.
8. Menghasilkan tenaga kerja yang kompeten, produktif, berkualitas dan memiliki daya saing tinggi serta memperluas akses kesempatan kerja di dalam dan di luar negeri.
9. Mengembangkan sistem jaminan sosial dan perlindungan tenaga kerja yang komperhensif, mudah dijangkau, bermutu, dan terintegrasi bagi Krama Bali yang bekerja di dalam dan di luar negeri.
10. Memajukan kebudayaan Bali melalui peningkatan perlindungan, pembinaan, pengembangan dan pemanfaatan nilai-nilai adat, agama, tradisi, seni, dan budaya Krama Bali.

11. Mengembangkan tata kehidupan Krama Bali secara sakala dan niskala berdasarkan nilai-nilai filsafat Sad Kertih yaitu Atma Kertih, Danu Kertih, Wana Kertih, Segara Kertih, Jana Kertih, dan Jagat Kertih.
12. Memperkuat kedudukan, tugas dan fungsi Desa Pakraman/ Desa Adat dalam menyelenggarakan kehidupan krama Bali yang meliputi Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan.
13. Mengembangkan destinasi dan produk pariwisata baru berbasis budaya dan berpihak kepada rakyat yang terintegrasi antar kabupaten/kota se-Bali.
14. Meningkatkan promosi pariwisata Bali di dalam dan di luar negeri secara bersinergi antar kabupaten/kota se-Bali dengan mengembangkan inovasi dan kreatifitas baru.
15. Meningkatkan standar kualitas pelayanan kepariwisataan secara komprehensif.
16. Membangun dan mengembangkan pusat-pusat perekonomian baru sesuai dengan potensi kabupaten/kota di Bali dengan memberdayakan sumber daya lokal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dalam arti luas.
17. Membangun dan mengembangkan industri kecil dan menengah berbasis budaya (branding Bali) untuk memperkuat perekonomian Krama Bali.
18. Meningkatkan pembangunan infrastruktur (darat, laut dan udara) secara terintegrasi serta konektivitas antar wilayah untuk mendukung pembangunan perekonomian serta akses dan mutu pelayanan publik di Bali.
19. Mengembangkan sistem keamanan terpadu yang ditopang dengan sumber daya manusia serta sarana prasarana yang memadai untuk menjaga keamanan daerah dan Krama Bali serta keamanan para wisatawan.
20. Mewujudkan kehidupan Krama Bali yang demokratis dan berkeadilan dengan memperkuat budaya hukum, budaya politik dan kesetaraan gender dengan memperhatikan nilai-nilai budaya Bali.
21. Mengembangkan tata kehidupan Krama Bali, menata wilayah, dan lingkungan yang, hijau, indah, dan bersih.
22. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan daerah yang efektif efisien, terbuka, transparan, akuntabel dan bersih serta meningkatkan pelayanan publik terpadu yang cepat, pasti dan murah.

Melihat Visi dan Misi Kabupaten Tabanan telah mengacu pada Visi dan Misi Kepala Daerah Propinsi Bali.

Berdasarkan Renstra Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali, dapat dirumuskan permasalahan / isu-isu strategis sebagai berikut:

1. Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia pengelola yang menyebabkan Koperasi tidak mampu bersaing dengan lembaga keuangan lainnya
2. Rendahnya pertumbuhan Koperasi dan UKM sebagai akibat dari rendahnya jiwa kewirausahaan masyarakat Bali yang masih beranggapan lebih baik mencari kerja daripada menciptakan lapangan pekerjaan
3. Kurangnya Koperasi dan UKM yang mendapat akses permodalan yang menyebabkan kesulitan dalam pengembangan usaha. Masih banyak koperasi yang tidak aktif
4. Terbatasnya pemasaran produk dan kemitraan Koperasi dan UKM sehingga peluang pengembangan usaha dan inovasi produk menjadi kecil yang mengakibatkan koperasi dan UKM jalan ditempat.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabanan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2012-2032 Nomor 11 tahun 2012, disebutkan penataan ruang wilayah bertujuan untuk mewujudkan pemerataan pengembangan wilayah kabupaten yang hijau, lestari, aman dan berkelanjutan sebagai penyangga lingkungan, kebudayaan dan perekonomian Bali yang berbasis budaya agraris, berdaya saing dan terintegrasi dengan kepariwisataan dan sistem Kawasan Perkotaan. Sarbagita sebagai Kawasan Strategis Nasional guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah lewat Kementerian Dalam Negeri menunjuk Kabupaten Tabanan sebagai pilot project penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang terintegrasi dengan RPJMD Semesta Berencana 2016-2021. Dengan KLHS mampu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan hidup demi terwujudnya pembangunan berkelanjutan khususnya di Kabupaten Tabanan. Penyusunan KLHS dan RPJMD disusun secara paralel, maka diperlukan beberapa penyesuaian rancangan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan 2016-2021.

Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tabanan mempunyai Strategi pemerataan pengembangan wilayah dalam hal pertumbuhan dan

pengembangan koperasi dan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dilaksanakan melalui pengembangan fungsi utama bagian-bagian wilayah Kabupaten Tabanan berorientasi ekonomi dan berakses dari hulu sampai hilir.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Melihat pada permasalahan yang dihadapi dan apa yang telah mampu dicapai lima tahun terakhir, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tabanan memfokuskan pada isu yang dianggap strategis pada saat ini dan lima tahun yang akan datang. Isu strategis tersebut akan mendasari penyusunan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Isu strategis dalam Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tabanan 2021-2026 antara lain:

1. Sumber Daya Manusia baik secara kuantitas dan kualitas masih belum memadai.
2. Sarana prasana kantor masih belum memadai
3. Reformasi menuju koperasi modern
4. Pengelola koperasi yang berkompeten dibidangnya masih rendah
5. Rendahnya jumlah koperasi yang bergerak di sector riil
6. Masih banyaknya koperasi yang belum menerapkan nilai dan prinsip koperasi sesuai jati dirinya
7. Terbatasnya kemampuan koperasi dan UMKM dalam mengakses pasar dan permodalan
8. Manajemen pengelolaan UMKM masih rendah
9. Kualitas produk UMKM masih perlu ditingkatkan
10. Pemasaran produk UMKM melalui media konvensional dan online (berbasis IT)
11. Inovasi produk UMKM perlu dikembangkan secara berkelanjutan sesuai kebutuhan pasar.
12. Masih rendahnya kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati. Tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada fokus visi dan misi pembangunan daerah selama lima tahun kedepan sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari tujuan.

Tujuan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tabanan mengacu pada tujuan Perangkat Daerah yang tertuang dalam RPJMD. Dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 terkait dengan Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tabanan, maka ditetapkan tujuan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tabanan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu :

1. Terwujudnya Pertumbuhan Daya Saing Usaha Mikro Kecil dan Menengah
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas
3. Terwujudnya Kelembagaan dan Usaha Ekonomi Masyarakat Berbasis Koperasi

4.2. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang ingin dicapai dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun, melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat diimplementasikan. Setiap sasaran memiliki indikator yang dijadikan target kinerja pada sasaran tersebut. Indikator. haruslah *Specific, Measurable Achievable, Relevant, dan Time Bond*.

Untuk mencapai tujuan tersebut maka Dinas Koperasi menetapkan 4 (empat) sasaran strategis yaitu :

1. Meningkatnya Daya Saing UMKM
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tabanan
3. Meningkatnya Kualitas Koperasi
4. Meningkatnya Kesehatan Koperasi

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran

VISI : Nangun Sat Kerthi Loka Bali Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana di Kabupaten Tabanan Menuju Tabanan Era Baru : Aman, Unggul, Madani (AUM)															
MISI 3 : Mewujudkan Masyarakat Tabanan Yang Memiliki Kemandirian Secara Sosial-Ekonomi Di Berbagai Bidang Yang Berkepribadian Dalam Kebudayaan (Madani)															
RPJMD SB KABUPATEN TABANAN			RENSTRA DINAS KOPERASI DAN UKM KABUPATEN TABANAN												
TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL/SUMBER DATA	KONDISI AWAL		TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR 2026		
								2019	2020	2021	2022	2023			2024
						(n-2)	(n-1)	(n)	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)			
Tujuan 3 : Terwujudnya masyarakat Tabanan yang memiliki kemandirian secara sosial-ekonomi di berbagai bidang yang berkepribadian dalam kebudayaan (Madani)	Indeks Gini	Terwujudnya Kelembagaan dan Usaha Ekonomi Masyarakat Berbasis Koperasi		Persentase pertumbuhan koperasi	Jumlah Pertumbuhan koperasi baru dibagi dengan jumlah total koperasi kali seratus	1%	1%	2%	2%	3%	3%	4%	4%		
		Terwujudnya pertumbuhan daya saing UMKM		Persentase pertumbuhan UMKM	Jumlah Pertumbuhan UMKM dibagi dengan jumlah total UMKM kali seratus	2%	2%	3%	3%	3%	3%	3%	3%		
Sasaran 3 : Menumbuhkan Koperasi, UKM dan IKM yang Memanfaatkan Potensi Lokal	Persentase Kontribusi UMKM terhadap PDRB (dilihat dari sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor)	Sasaran	Meningkatkan Kualitas Koperasi	Persentase Koperasi Berkualitas	Jumlah Kop.Berkualitas Th.n – Jumlah Kop.Berkualitas Th.n-1 dibagi Jumlah Kop.berkualitas Th.n-1 dikali seratus	NA	NA	1%	2%	3%	4%	5%	6%		

			Meningkatkan Kesehatan Koperasi	Persentase Koperasi Sehat	Jumlah Kop. sehat Th.n – Jumlah Kop. sehat Th.n-1 dibagi dengan jumlah Kop. sehat Th.n-1 dikali seratus	8%	9%	10%	10%	15%	17,5%	20%	22%
--	--	--	---------------------------------	---------------------------	---	----	----	-----	-----	-----	-------	-----	-----

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang dibuat secara lengkap dan komprehensif yang memuat tatacara mencapai tujuan dan sasaran berdasarkan isu-isu strategis yang telah disepakati. Strategi Dinas Koperasi dan UKM dapat dijadikan pedoman dalam mengimplementasikan program-program yang diprioritaskan oleh Kepala Daerah. Strategi tersebut diperjelas dengan arah kebijakan agar rumusan strategi memiliki focus dan target pelaksanaan dalam lima tahun ke depan.

Strategi merupakan keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan “teknik” yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

5.2 Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tabanan.

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana menciptakan nilai tambah (value added) bagi stakeholderlayanan. Disinipenting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategi tersebut menciptakan nilai (strategic objective). Melalui parameter tersebut, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategisekaligus untuk menciptakan budaya “berpikir strategik” dalam menjamin bahwa

transformasi menuju pengelolaan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus dikendalikan dan dievaluasi (learning process). Adapun strategi dan arah kebijakan disajikan seperti tabel di bawah ini :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategis dan Arah Kebijakan

Tujuan dan Sasaran		Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Tujuan : Terwujudnya Pertumbuhan dan Daya Saing Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Persentase pertumbuhan UMKM	Memberdayakan UMKM dan mengembangkan kewirausahaan	Mempermudah program- program pengembangan UMKM dan kewirausahaan	Mempermudah program- program pengembangan UMKM dan kewirausahaan	Mempermudah program- program pengembangan UMKM dan kewirausahaan	Mempermudah program- program pengembangan UMKM dan kewirausahaan	Mempermudah program- program pengembangan UMKM dan kewirausahaan	Mempermudah program- program pengembangan UMKM dan kewirausahaan
	Sasaran : Meningkatkan Daya Saing UMKM	Persentase UKM Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas UMKM menuju UMKM berdaya saing	Meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan pelaku UMKM dalam menciptakan UMKM berdaya saing	Meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan pelaku UMKM dalam menciptakan UMKM berdaya saing	Meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan pelaku UMKM dalam menciptakan UMKM berdaya saing	Meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan pelaku UMKM dalam menciptakan UMKM berdaya saing	Meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan pelaku UMKM dalam menciptakan UMKM berdaya saing	Meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan pelaku UMKM dalam menciptakan UMKM berdaya saing
2	Tujuan : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas	Nilai LKjIP	Meningkatkan Kinerja PD dan Tim sakiP	Penyediaan sarana prasarana pendukung, peningkatan kuantitas dan kualitas SDM	Penyediaan sarana prasarana pendukung, peningkatan kuantitas dan kualitas SDM	Penyediaan sarana prasarana pendukung, peningkatan kuantitas dan kualitas SDM	Penyediaan sarana prasarana pendukung, peningkatan kuantitas dan kualitas SDM	Penyediaan sarana prasarana pendukung, peningkatan kuantitas dan kualitas SDM	Penyediaan sarana prasarana pendukung, peningkatan kuantitas dan kualitas SDM

	Sasaran : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja	Hasil penilaian LKJiP	Meningkatkan Kinerja PD dan Tim sakiP	Penyediaan sarana prasarana pendukung, peningkatan kuantitas dan kualitas SDM	Penyediaan sarana prasarana pendukung, peningkatan kuantitas dan kualitas SDM	Penyediaan sarana prasarana pendukung, peningkatan kuantitas dan kualitas SDM	Penyediaan sarana prasarana pendukung, peningkatan kuantitas dan kualitas SDM	Penyediaan sarana prasarana pendukung, peningkatan kuantitas dan kualitas SDM	Penyediaan sarana prasarana pendukung, peningkatan kuantitas dan kualitas SDM
3	Tujuan : Terwujudnya Kelembagaan dan Usaha Ekonomi Masyarakat Berbasis Koperasi	Persentase pertumbuhan koperasi	Mengoptimalkan sosialisasi mengenai kelembagaan dan ekonomi masyarakat berbasis koperasi	Melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang sudah maupun belum membentuk koperasi secara berkelanjutan	Melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang sudah maupun belum membentuk koperasi secara berkelanjutan	Melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang sudah maupun belum membentuk koperasi secara berkelanjutan	Melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang sudah maupun belum membentuk koperasi secara berkelanjutan	Melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang sudah maupun belum membentuk koperasi secara berkelanjutan	Melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang sudah maupun belum membentuk koperasi secara berkelanjutan
	Sasaran : Meningkatkan Kualitas Koperasi	Persentase Koperasi Berkualitas	Mengembangkan kualitas koperasi melalui peningkatan SDM dan penggunaan teknologi	Melakukan pembinaan, pengawasan, pelatihan dan peningkatan kompetensi koperasi dan SDM yang terlibat didalamnya	Melakukan pembinaan, pengawasan, pelatihan dan peningkatan kompetensi koperasi dan SDM yang terlibat didalamnya	Melakukan pembinaan, pengawasan, pelatihan dan peningkatan kompetensi koperasi dan SDM yang terlibat didalamnya	Melakukan pembinaan, pengawasan, pelatihan dan peningkatan kompetensi koperasi dan SDM yang terlibat didalamnya	Melakukan pembinaan, pengawasan, pelatihan dan peningkatan kompetensi koperasi dan SDM yang terlibat didalamnya	Melakukan pembinaan, pengawasan, pelatihan dan peningkatan kompetensi koperasi dan SDM yang terlibat didalamnya
	Sasaran : Meningkatkan Kesehatan Koperasi	Persentase Koperasi Sehat	Mengembangkan koperasi yang sehat, dan mandiri	Melakukan pembinaan, pengawasan, pelatihan dan peningkatan kompetensi	Melakukan pembinaan, pengawasan, pelatihan dan peningkatan kompetensi	Melakukan pembinaan, pengawasan, pelatihan dan peningkatan kompetensi	Melakukan pembinaan, pengawasan, pelatihan dan peningkatan kompetensi	Melakukan pembinaan, pengawasan, pelatihan dan peningkatan kompetensi	Melakukan pembinaan, pengawasan, pelatihan dan peningkatan kompetensi

				koperasi dan SDM yang terlibat didalamnya	koperasi dan SDM yang terlibat didalamnya	koperasi dan SDM yang terlibat didalamnya	koperasi dan SDM yang terlibat didalamnya	koperasi dan SDM yang terlibat didalamnya	koperasi dan SDM yang terlibat didalamnya
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam Bab ini diuraikan tentang Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif selama lima tahun. Program Perangkat Daerah merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Rencana program prioritas beserta indikator kinerja program dan pagu per Perangkat Daerah dalam Rancangan Awal RPJMD selanjutnya dijabarkan oleh Perangkat Daerah ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pencapaian tujuan dan sasaran dilakukan dengan penyusunan program yang akan menjadi langkah operasional Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tabanan. Program nantinya menjadi jalan mencapai sasaran sesuai dengan indikatornya, dengan kata lain program berorientasi pada *outcome*. Ditataran teknis operasional, program dijabarkan kedalam kegiatan indikatif. Kegiatan disusun lebih berorientasi pada pencapaian *output*. Untuk mencapai sasaran, Program dapat terdiri lebih dari satu kegiatan indikatif, hal ini dimaksudkan untuk menjamin pencapaian target sasaran. Program dan kegiatan indikatif dalam Renstra Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tabanan 2021-2026 disampaikan pada Table 6.1

Tabel 6.1
Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Tujuan : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas															
Sasaran : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja															
Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Akhir 2026	
			Kondisi Awal 2020	2021		2022		2023		2024		2025			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
					APBD		APBD		APBD		APBD		APBD	APBD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				6.611.573.370		6.138.073.807		6.178.746.382		6.364.108.772		6.555.032.036		6.751.682.997
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100 %	100%	5.486.985.250	100%	5.662.730.707	100%	5.691.044.361	100%	5.861.775.691	100%	6.037.628.962	100%	6.218.757.831
2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LKjIP	80A	82A	4.999.200	85A	7.000.000	85A	7.000.000	85A	7.000.000	85A	7.000.000	85A	7.000.000
2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai LKjIP	80A	82A	4.805.710.400	85A	4.909.676.107	85A	4.982.044.361	85A	5.146.775.691	85A	5.311.628.962	85A	5.486.757.831
2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai LKjIP	80A	82A	110.553.100	85A	104.054.600	85A	109.000.000	85A	115.000.000	85A	121.000.000	85A	127.000.000

2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai LKjIP	80A	82A	-	85A	60.000.000	85A	20.000.000	85A	20.000.000	85A	-	85A	-
2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai LKjIP	80A	82A	324.518.600	85A	337.000.000	85A	348.000.000	85A	348.000.000	85A	353.000.000	85A	353.000.000
2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai LKjIP	80A	82A	241.203.950	85A	245.000.000	85A	245.000.000	85A	245.000.000	85A	245.000.000	85A	245.000.000

Tujuan : Terwujudnya Kelembagaan dan Usaha Ekonomi Masyarakat Berbasis Koperasi															
Sasaran : Meningkatkan Kualitas Koperasi Meningkatkan Kesehatan Koperasi															
Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Akhir 2026	
			Kondisi Awal 2020	2021		2022		2023		2024		2025			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
					APBD		APBD		APBD		APBD		APBD		APBD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase terpenuhinya pelayanan ijin usaha simpan pinjam	57%	65%	49.995.970										

2.17.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase KSP/USP yang memiliki ijin usaha simpan pinjam	57%	65%	49.995.970										
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan koperasi	14%	15%	49.992.650										
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase jumlah koperasi yang diawasi dan diperiksa	14%	15%	49.992.650										
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi sehat	8%	10%	64.297.400										
2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah koperasi yang dinilai kesehatannya	8%	10%	64.297.400										
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase peningkatan kualitas SDM koperasi	2%	5%	460.304.000										

2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah peningkatan kualitas SDM koperasi	2%	5%	460.304.000										
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi berkualitas	N.A	1%	375.000.000	2%	390.304.000	3%	400.451.904	4%	412.465.461	5%	424.839.425	6%	437.584.608
2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah koperasi yang berkualitas	N.A	1%	375.000.000	2%	390.304.000	3%	400.451.904	4%	412.465.461	5%	424.839.425	6%	437.584.608

Tujuan : Terwujudnya Pertumbuhan dan Daya Saing Usaha Mikro Kecil dan Menengah															
Sasaran : Meningkatkan Daya Saing UMKM															
Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Akhir 2026	
			Kondisi Awal 2020	2021		2022		2023		2024		2025			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
					APBD		APBD		APBD		APBD		APBD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMKM berdaya saing	4%	5%	124.998.100	7%	85.039.100	9%	87.250.117	12%	89.867.620	14%	92.563.649	16%	95.340.558

2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase jumlah UMKM yang berdaya saing	4%	5%	124.998.100	7%	85.039.100	9%	87.250.117	12%	89.867.620	14%	92.563.649	16%	95.340.558
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase peningkatan kapasitas UMKM	N.A	0,60%	-										
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	Persentase jumlah peningkatan kapasitas UMKM	0,10%	0,60%	-										

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Kinerja penyelenggaraan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tabanan dalam bidang urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam pelaksanaan program yang dituangkan dalam berbagai kegiatan perlu ditentukan tentang indikator kinerja dari kegiatan – kegiatan tersebut. Penetapan indikator kinerja dari kegiatan akan menjadikan lebih terfokus dan terarahnya kegiatan yang dilaksanakan, yang pada akhirnya akan memberikan hasil maksimal yang sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tabanan dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Semesta Berencana.

Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD-SB dilakukan dengan melakukan review terhadap tujuan dan sasaran dalam RPJMD-SB untuk selanjutnya dilakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD.

Adapun kegiatan dan indikator kinerja pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tabanan telah disusun dengan berpedoman pada ketentuan dalam RPJMD SB Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026, seperti table berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tabanan

Nomor	Indikator Kinerja	Definisi Operasional / Sumber Data Target Kinerja	Target Kinerja						
			Kondisi Awal	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Target 2026
1	Persentase pertumbuhan UMKM	$\frac{\text{Jumlah Pertumbuhan UMKM}}{\text{Jumlah total UMKM}} \times 100\%$	2%	3%	3%	3%	3%	3%	3%
2	Persentase UKM Berdaya Saing	$\frac{\text{Jumlah UMKM Th. n} - \text{Jml.UMKM Th.n-1}}{\text{Jml.UMKM Th.n-1}} \times 100\%$	4%	5%	7%	9%	14%	15%	16%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas	Nilai LKjIP	A (80)	A (82)	A (85)	A (85)	A (85)	A (85)	A (85)
4	Hasil penilaian LKjIP	A (80)	A (80)	A (82)	A (85)	A (85)	A (85)	A (85)	A (85)
5	Persentase pertumbuhan koperasi	$\frac{\text{Jumlah Pertumbuhan koperasi baru}}{\text{umlah total koperasi}} \times 100\%$	1%	2%	2%	3%	3%	4%	4%
6	Persentase Koperasi Berkualitas	$\frac{\text{Jumlah Kop.berkualitas Th.n} - \text{Jml.Kop.berkualitas Th.n-1}}{\text{Jml.Kop.berkualitas Th.n-1}} \times 100\%$	NA	1%	2%	3%	4%	5%	6%
7	Persentase Koperasi Sehat	$\frac{\text{Jml. Kop. sehat Th.n} - \text{Jml.Kop.sehat Th.n-1}}{\text{Jml.Kop.sehat Th.n-1}} \times 100\%$	8%	10%	10%	15%	17,5%	20%	22%

7.2 Indikator Kinerja Daerah (IKD)

Penetapan Indikator Kinerja Daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

Adapun Indikator Kinerja Daerah tersebut seperti tabel berikut ini.

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Dinas Koperasi dan UKM yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Periode 2021-2026

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2019	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Layanan Urusan Wajib Non Dasar									
11.1	Persentase Koperasi Aktif	Persentase (%)	71,8	72	72,5	73,2	74	74,5	75
11.2	Persentase UKM non BPR/LKM aktif	Persentase (%)	2,4	5,02	7,04	9,04	12,06	14,07	16,07
11.3	Persentase BPR/LKM aktif	Persentase (%)	88,25	88,83	89,4	89,97	90,54	91,12	91,69
11.4	Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Jumlah	43.715	45.900	46.775	47.649,00	48.960	49.835	50.709
11.5	Persentase peningkatan produktifitas koperasi yang berbasis produk lokal	Persentase (%)	5,20%	5,3	5,9	6,2	6,5	6,9	7

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahunan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tabanan serta disusun dengan memperhitungkan seluruh potensi dan kebutuhan (kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan). Renstra Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 ini merupakan penjabaran dari Visi, Misi RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan untuk 5 (lima) tahun mendatang, berfungsi sebagai pedoman serta penentu arah dan tujuan aparatur Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tabanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Koperasi dan UKM yang menjadi kewenangan daerah dalam kegiatan pembangunan dan pelaksanaan pelayanan bagi pemangku kepentingan. Penyusunannya mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026.

Renstra Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tabanan ini setiap tahunnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan. Permasalahan Perencanaan sangatlah kompleks dan tidak akan dapat diselesaikan sendiri oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tabanan oleh karenanya, tahap pertama akan dilakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sebaik-baiknya kegiatan antar semua unit kerja di lingkungan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tabanan. Tahap kedua adalah penggalangan komitmen dan kerjasama dengan semua pihak terkait, termasuk perguruan tinggi, masyarakat maupun dunia usaha di level Provinsi hingga Kabupaten/Kota.

Apabila kedua hal tersebut berhasil diselenggarakan dengan baik, maka semua potensi yang ada akan dapat dimanfaatkan secara optimal dalam Perencanaan Pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna. Pencapaian target sasaran yang telah direncanakan dalam renstra diperlukan partisipasi, semangat, komitmen, tanggungjawab dan kerja keras yang tinggi dari seluruh aparatur Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tabanan. Kemampuan suatu unit kerja dalam melaksanakan tugas akan dapat diukur dan dinilai dari keberhasilan unit kerja tersebut dalam pencapaian target kinerja kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Perencanaan yang baik dan pelaksanaan yang kuat dan dijalankan oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdedikasi tinggi, serta didukung oleh sarana prasarana dan biaya yang memadai, akan dapat mewujudkan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tabanan sebagai satuan kerja perangkat daerah yang mampu melaksanakan tugas secara optimal. Semoga Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 ini dapat memenuhi harapan sebagai salah satu instrument perencanaan dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan.

Tabanan, 24 September 2021

Kepala Dinas Koperasi dan UKM
Kabupaten Tabanan



LAMPIRAN

Tabel Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dengan Pendanaan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Akhir 2026	
			Kondisi Awal 2020	2021		2022		2023		2024		2025			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
					APBD		APBD		APBD		APBD		APBD	APBD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				6.611.573.370		6.138.073.807		6.178.746.382		6.364.108.772		6.555.032.036		6.751.682.997
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100%	100%	5.486.985.250	100%	5.662.730.707	100%	5.691.044.361	100%	5.861.775.691	100%	6.037.628.962	100%	6.218.757.831
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LKjIP	80A	82A	4.999.200	85A	7.000.000	85A	7.000.000	85A	7.000.000	85A	7.000.000	85A	7.000.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan yang tersedia	2 jenis dok	2 jenis dok	2.999.350	2 jenis dok	4.000.000	2 jenis dok	4.000.000	2 jenis dok	4.000.000	2 jenis dok	4.000.000	2 jenis dok	4.000.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang tersedia	1 jenis dok.	1 jenis dok.	1.999.850	1 jenis dok.	3.000.000	1 jenis dok.	3.000.000	1 jenis dok.	3.000.000	1 jenis dok.	3.000.000	1 jenis dok.	3.000.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai LKjIP	80A	82A	4.805.710.400	85A	4.909.676.107	85A	4.982.044.361	85A	5.146.775.691	85A	5.311.628.962	85A	5.486.757.831
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN		100%	4.800.717.000	100%	4.905.676.107	100%	4.978.044.361	100%	5.142.775.691	100%	5.307.628.962	100%	5.482.757.831

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan		4 jenis dok.	4.993.400	4 jenis dok.	4.000.000	4 jenis dok.	4.000.000	4 jenis dok.	4.000.000	4 jenis dok.	4.000.000	4 jenis dok.	4.000.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai LKjIP	80A	82A	110.553.100	85A	104.054.600	85A	89.000.000	85A	95.000.000	85A	121.000.000	85A	127.000.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		100%	2.083.400	100%	4.000.000	100%	4.000.000	100%	4.000.000	100%	4.000.000	100%	4.000.000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya kebutuhan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		100%	852.800	100%	4.000.000	100%	4.000.000	100%	4.000.000	100%	4.000.000	100%	4.000.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya kebutuhan Penyediaan Bahan Logistik Kantor		100%	29.061.900	100%	29.554.600	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya kebutuhan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		100%	2.821.000	100%	3.000.000	100%	2.000.000	100%	2.000.000	100%	2.000.000	100%	2.000.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianyakebutuhan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		100%	2.370.000	100%	2.500.000	100%	2.000.000	100%	2.000.000	100%	2.000.000	100%	2.000.000
	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya kebutuhan Penyediaan Bahan Material		100%	14.909.000	100%	21.000.000	100%	22.000.000	100%	23.000.000	100%	24.000.000	100%	25.000.000

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya kebutuhan Rapat-Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah		100%	58.455.000	100%	40.000.000	100%	35.000.000	100%	40.000.000	100%	55.000.000	100%	60.000.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai LKjIP		82A	-	85A	60.000.000	85A	20.000.000	85A	20.000.000	85A	-	85A	-
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Terpenuhiya kebutuhan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		-	-	100%	50.000.000	100%	-	100%	20.000.000	100%	-	100%	-
	Pengadaan Aset tetap lainnya	Persentase terpenuhinya pengadaan aset tetap lainnya		-	-	100%	10.000.000	100%	20.000.000	100%	-	100%	-	100%	-
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai LKjIP		82A	324.518.600	85A	337.000.000	85A	348.000.000	85A	348.000.000	85A	353.000.000	85A	353.000.000
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Terpenuhiya kebutuhan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		100%	840.000	100%	2.000.000	100%	3.000.000	100%	3.000.000	100%	3.000.000	100%	3.000.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Terpenuhiya kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		100%	20.999.000	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	25.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Terpenuhiya Jasa Pelayanan Umum Kantor		100%	302.679.600	100%	310.000.000	100%	320.000.000	100%	320.000.000	100%	325.000.000	100%	325.000.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai LKjIP		82A	241.203.950	85A	245.000.000	85A	245.000.000	85A	245.000.000	85A	245.000.000	85A	245.000.000

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Terpenuhi Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Peijinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan		100%	28.583.950	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Terpenuhi Jasa Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya		100%	12.620.000	100%	15.000.000	100%	15.000.000	100%	15.000.000	100%	15.000.000	100%	15.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Terpeliharanya gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000
2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase terpenuhinya pelayanan ijin usaha simpan pinjam	57%	65%	49.995.970	67,50%									
	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase KSP/USP yang memiliki ijin usaha simpan pinjam	57%	65%	49.995.970	67,50%									
	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ijin usaha simpan pinjam yang diterbitkan	12 koperasi	50 koperasi	49.995.970	50 koperasi	-								
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan koperasi	14%	15%	49.992.650	17%									

	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase jumlah koperasi yang diawasi dan diperiksa	14%	15%	49.992.650	17%									
	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengawasan dan pemeriksaan koperasi, KSP/USP koperasi	N.A	100 koperasi	49.992.650	75 koperasi									
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi sehat	8%	10%	64.297.400	10%									
	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah koperasi yang dinilai kesehatannya	8%	10%	64.297.400	10%									
	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah penilaian kesehatan KSP/USP koperasi	103 koperasi	115 koperasi	64.297.400	100 koperasi	-								
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase peningkatan kualitas SDM koperasi	2%	5%	460.304.000	10%									
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah peningkatan kualitas SDM koperasi	2%	5%	460.304.000	10%									
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta	Jumlah SDM koperasi yang mengikuti Diklat	158 orang	141 orang	460.304.000	250 orang									

	Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi														
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi berkualitas	N.A	1%	375.000.000	2%	390.304.000	3%	400.451.904	4%	412.465.461	5%	424.839.425	6%	437.584.608
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah koperasi yang berkualitas	N.A	1%	375.000.000	2%	390.304.000	3%	400.451.904	4%	412.465.461	5%	424.839.425	6%	437.584.608
	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang diberdayakan	70 kopersi	220 koperasi	375.000.000	150 koperasi	390.304.000	150 koperasi	400.451.904	150 koperasi	412.465.461	150 koperasi	424.839.425	820 kop	437.584.608
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMKM berdaya saing	4%	5%	124.998.100	7%	85.039.100	9%	87.250.117	12%	89.867.620	14%	92.563.649	16%	95.340.558
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase jumlah UMKM yang berdaya saing	4%	5%	124.998.100	7%	85.039.100	9%	87.250.117	12%	89.867.620	14%	92.563.649	16%	95.340.558

	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Pendataan UMKM	1013 UMKM	0	-	2000 UMKM	20.039.100	2180 UMKM	35.000.000	2280 UMKM	35.000.000	2300 UMKM	35.000.000	2500 UMKM	35.000.000
	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah UMKM yang melakukan Temu Usaha	N.A	0	-	100 orang	-	109 orang		114 orang		115 orang		117 orang	
	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah UMKM yang difasilitasi	N.A	0	-	20 UMKM	-	22 UMKM		23 UMKM		24 UMKM		25 UMKM	
	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah UMKM yang dibina, direvitalisasi, dan di movev	34 UMKM	345 UMKM	124.998.100	370 UMKM	65.000.000	376 UMKM	52.250.117	394 UMKM	54.867.620	397 UMKM	57.563.649	400 UMKM	60.340.558
	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah pemangku kepentingan pemberdayaan UMKM yang terlibat	N.A	0											
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase peningkatan kapasitas UMKM	N.A	0,60%											
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	Persentase jumlah peningkatan kapasitas UMKM	0,10%	0,60%											
	Fasilitasi Usaha Mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi	Jumlah UMKM yang difasilitasi	N.A	0											